



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

RPJP Daerah memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah
- (2) Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi

- (2) Peraturan Daerah kabupaten Gowa yang mengatur tentang Dokumen Perencanaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Setiap dua puluh tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Program Pembangunan Nasional. perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GOWA

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. SYAFRUDDIN KAIYUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2005 NOMOR SERI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II KONDISI UMUM, POTENSI DAN FAKTOR STRATEGIS	
2.1. Kondisi Umum	8
2.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8
2.1.2. Sumber Daya Manusia	14
2.1.3. Ekonomi	17
2.1.4. Sarana dan Prasarana	21
2.1.5. Agama	26
2.1.6. Sosial Budaya	27
2.1.7. Pemerintahan Daerah	29
2.1.8. Politik dan Hukum	32
2.1.9. Pengembangan Wilayah	35
2.2. Potensi dan Faktor Strategis	38
BAB III VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA	
3.1. Visi dan Misi Kabupaten Gowa	40
3.1.1. Visi	40
3.1.2. Misi	42
3.2. Sasaran Pembangunan Daerah	43
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	
4.1. Mewujudkan Daya Saing Daerah	46
4.2. Mewujudkan Kemandirian yang Berkelanjutan	51
4.3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	53
BAB V PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gowa merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Kekuasaan Kerajaan Gowa terbentang ke Timur dari ibukota Somba Opu ke pulau-pulau kecil, ke Selatan dari Lombok, Sumbawa, Timor sampai ke Marege (bagian utara Australia), ke Barat sampai Kutai, ke Utara sampai ke bagian Selatan Philipina.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Gowa mengalami perubahan bentuk pemerintahan dari kerajaan menjadi daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, pembentukan Gowa sebagai Daerah Otonomi Tingkat II (Swatantra) dipandang sebagai tolok ukur dalam rangka lebih menjamin pengembangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang berpijak pada motto “Gowa Bersejarah” yang merupakan motivasi dalam memacu aktivitas untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan daerah. Optimalisasi sumber daya dilaksanakan sebagai usaha pencapaian kemandirian daerah dengan potensi daerah yang memiliki keunggulan dikembangkan, agar dapat bersaing dengan daerah lain dan upaya tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan daerah didasari oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan mendasar yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut antara lain adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan komprehensif 20 tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun. Dalam rangka memenuhi semua aturan normatif dan aturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan, RPJP Kabupaten Gowa tahun 2005 – 2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJP Kabupaten Gowa tahun 2005 - 2025 dilakukan secara partisipatif melalui tahap musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.
2. RPJP Kabupaten Gowa tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan berdimensi 20 tahun yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Gowa serta Arah Pembangunan Kabupaten Gowa.
3. RPJP Kabupaten Gowa 2005 – 2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.
4. RPJP Kabupaten Gowa 2005 – 2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel.

1.2 . Maksud dan Tujuan

RPJP Kabupaten Gowa 2005 – 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan penyusunan RPJM dan RKPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJP Kabupaten Gowa tahun 2005 – 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
2. Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per-lima tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Idiil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa tahun 2004 Nomor 08 Seri E).


1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan RPJP Kabupaten Gowa dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RPJP Kabupaten Gowa tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada Rancangan RPJP Nasional dan Rancangan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan.
2. RPJM Kabupaten Gowa setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Gowa yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Gowa dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, mengacu pada RKP, dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Skema Hubungan RPJP Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



2.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Secara geografis Kabupaten Gowa terletak di jazirah bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Wilayah kurang lebih 1.883,33 km² atau sama dengan 3.01 % luas total Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa meliputi 80,17 % dataran tinggi dan hanya sekitar 19.83 % dataran rendah.

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 154 desa/kelurahan. Suhu rata-rata berkisar antara 22°C - 28°C untuk daerah dataran rendah, sedangkan dataran tinggi mempunyai suhu rata berkisar 18°C - 21°C. Kondisi kemiringan

lahan sekitar 64,70 dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0 – 40 % dan 72.26% wilayah berada pada ketinggian diatas 100 mm.

Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Selat Makassar.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Gowa cukup besar seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan yang mempunyai peran penting dan strategis sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai aspek pembangunan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat mengakselerasi kegiatan pembangunan daerah.

Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan karena Kabupaten Gowa

memiliki dua kondisi geografis yang berbeda yaitu wilayah dataran rendah untuk tanaman pangan dan wilayah dataran tinggi untuk hortikultura. Luas lahan di Kabupaten Gowa tahun 2004 adalah 153.965 ha sawah, 33.578 ha tegalan yang didukung dengan rata-rata curah hujan 337 mm per bulan.

Produksi pangan dalam beberapa tahun umumnya mengalami peningkatan, sebab lahan yang cukup luas dan sawah pengairan teknis yang mencapai sekitar 48,43 % dari luas sawah keseluruhan. Namun dalam dua tahun terakhir ini terjadi penurunan produksi sebesar 10 %. Demikian pula produksi dari tanaman hortikultura, komoditi sayur-sayuran maupun buah-buahan juga mengalami penurunan produksi. Penyebab turunnya produksi karena adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, menurunnya daya dukung lahan akibat penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan, penguasaan dan pemanfaatan penggunaan teknologi yang rendah, serta pengetahuan dan keterampilan petani yang belum memadai.

Hasil komoditas unggulan sektor perkebunan (kopi, kapas, mente, teh, dan tebu) mengalami peningkatan yang signifikan namun produk yang dihasilkan kurang berkualitas atau kurang berdaya saing dengan produk sejenis pada daerah lain disebabkan karena kelembagaan petani belum berfungsi maksimal, produktifitas rendah, sarana pasarana kurang memadai, pengolahan pasca panen kurang tepat dan akses pasar yang terbatas.

Sektor perikanan bertumpu pada perikanan darat berupa tambak, kolam dan sawah yang ditunjang dengan keberadaan waduk serba guna Bili-Bili yang dapat memproduksi ikan air tawar dengan

sistim keramba. Peningkatan produktifitas sektor ini mengalami tantangan karena waduk serba guna Bili-Bili saat ini mengalami sedimentasi dan pemanfaatan kolam yang belum optimal.

Populasi ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi protein hewani yang tidak sebanding dengan populasi, disamping tingginya intensitas pemotongan ternak produktif. Namun pada ternak ayam broiler mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan karena penerapan pola kemitraan dengan pihak swasta yang memiliki akses pasar yang lebih luas dan terjamin.

Kawasan hutan Kabupaten Gowa mempunyai peranan penting dalam rangka pelestarian daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang dan Waduk Serbaguna Bili-Bili. Dalam beberapa tahun terakhir ini, aktif diadakan kegiatan rehabilitasi hutan pada daerah tangkapan air (*catchment area*) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).

Luas areal hutan pada tahun 2004 sekitar 63.099 ha yang terdiri dari 24.226 ha hutan lindung, 3.309 ha hutan suaka alam/hutan wisata dan 35.554 ha hutan produksi. Produksi yang dihasilkan adalah kayu jati, meranti, bambu dan getah pinus.

Sumber daya alam sektor pertambangan utamanya hasil bahan tambang galian golongan C merupakan primadona karena selama ini memberikan kontribusi kurang lebih 12 % dari total pendapatan asli daerah. Potensi tambang galian C merupakan potensi sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*Non renewable resources*) yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. oleh karena itu,

pemanfaatannya harus secara bijaksana agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Potensi lain yang ada dan mempunyai nilai ekonomi cukup besar untuk dikelola adalah tambang emas dan marmer yang dapat dieksploitasi melalui kerja sama dengan pihak swasta (investor).

Gambaran akan besarnya potensi lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif menuntut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Persampahan

Dampak negatif mengenai persampahan menjadi permasalahan utama terutama di ibukota kabupaten. Besarnya volume sampah akan bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya jumlah dan jenis kebutuhan masyarakat. Aspek pelayanan sampah masih menjadi masalah karena terbatasnya sarana pengambilan sampah rumah tangga, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terbatas dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum dikelola dengan menggunakan teknologi.

Kondisi ini berdampak terhadap kesehatan dan estetika lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dengan penataan terhadap persampahan dan utilitas daerah yang dikaitkan dengan pembinaan disiplin dan

perilaku positif warga kota dalam membuang sampah dan menerapkan konsep *zero waste* dengan prinsip 5R (*recycle, reduce, reuse, recovery, revalue*) dan produksi bersih (*clean production*).

b. Kualitas Air dan Udara

Pengelolaan lingkungan secara terpadu dapat meminimalkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kualitas dan ketersediaan air. Penurunan kualitas tanah sebagai filter alami (resapan) kian menurun kualitas dan kegunaannya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya wilayah pemukiman.

Akibat dari bencana alam longsor Gunung Bawakaraeng menyebabkan terjadinya pendangkalan (sedimentasi) besar-besaran di Bendungan Bili-Bili. Kondisi ini beberapa tahun kedepan jika tidak mendapatkan penanganan secara serius, dapat menimbulkan dampak terhadap sistem irigasi pertanian, ekologi daerah aliran sungai, dan penyediaan air bersih.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai, tanah dan udara oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara

keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Pengendalian kualitas udara tidak hanya dilakukan dengan pengendalian sumber-sumber polusi tetapi juga peningkatan dan penataan taman dan daerah hijau khususnya di wilayah perkotaan untuk menjadi paru-paru kota yang secara alamiah mengurangi tingkat polusi yang mengkhawatirkan.

c. *Hutan*

Hutan berfungsi sebagai hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, hutan produksi dan hutan konversi. Pengelolaan hutan yang cukup luas diharapkan dapat menjadi penerimaan daerah dengan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Hambatan yang dihadapi dari luas areal hutan yang tersedia, adalah masih terdapatnya lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di sekitarnya. Masalah yang timbul dalam pelestarian hutan selama ini adalah adanya peladangan yang berpindah, kebakaran hutan, pembukaan lahan baru, pemukiman dan penebangan liar.

Ketersediaan hutan kota yang terdiri dari taman dan pekarangan rumah merupakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daerah resapan air. Hal ini menuntut peningkatan kesadaran masyarakat

untuk terlibat penuh dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota.

2.1.2. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, dimana paradigma pembangunan telah mengalami pergeseran dengan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (*human centered development*). Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah bersumber dari, oleh dan untuk manusia.

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten terbesar ketiga jumlah penduduknya di Sulawesi Selatan. Penduduknya tercatat sekitar 565.252 jiwa yang komposisinya terdiri dari 283.758 laki-laki dan 281.494 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101 dan digolongkan penduduk muda karena presentasi penduduk usia 0-14 tahun masih relatif lebih tinggi.

Karakteristik pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju urbanisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar keberhasilan peningkatan kualitas manusia adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG diukur berdasarkan tingkat partisipasi antara perempuan dan pria di bidang ekonomi, politik dan pengambilan

keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi dan manajer). IPG penduduk Kabupaten Gowa 54,9 dan berada pada peringkat 10 di Sulawesi Selatan yang diukur pada tahun 2002. Kesenjangan gender diukur berdasarkan selisih angka IPG dan IPM. Semakin kecil selisih maka semakin kecil nilai kesenjangan gender.

IPM sebagai indikator komposit menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan. Dalam periode tahun 2003-2004, Kabupaten Gowa telah mengalami peningkatan IPM sebesar 0,4 poin yaitu sekitar 70,8% dan menempati ranking 12 dari 22 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2025 IPM Kabupaten Gowa di proyeksikan akan meningkat sampai dengan nilai 86,59. Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu :

a. *Tingkat pendidikan.*

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah ukuran tingkat melek huruf, partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan. Tingkat melek huruf penduduk Kabupaten Gowa pada Tahun 2003 mengalami peningkatan sekitar 2,24 persen poin, angka buta huruf mengalami peningkatan dari 19,51 menjadi 20,49 persen dan pada pendidikan usia menengah terjadi penurunan angka partisipasi sekolahnya sekitar 0,45 persen.

Jika dibandingkan dengan angka tingkat provinsi, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Gowa masih rendah yang dapat dilihat dari peringkat Kabupaten Gowa pada urutan ke 21 di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu indikator yang menyebabkan

rendahnya tingkat pendidikan Kabupaten Gowa adalah tingginya usia sekolah yang tidak belum tamat SD yakni 42,02%.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Dengan demikian kualitas masyarakat untuk dapat bersaing memperoleh pekerjaan relatif terbatas. Hal ini juga ditimbulkan oleh tidak seimbangnya antara permintaan atas lapangan kerja dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi masalah yang sangat serius.

Rendahnya tingkat pendidikan juga disebabkan oleh berbagai permasalahan antara lain disparitas infrastruktur wilayah (antara dataran tinggi dengan dataran rendah), disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

b. *Derajat Kesehatan*

Kesehatan penduduk Kabupaten Gowa telah mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Dimana indeks kesehatan masyarakat telah mencapai 75,2 dan berada pada urutan kelima (5) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya status gizi masyarakat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, serta menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain belum memadainya fasilitas kesehatan di daerah dataran tinggi seperti fasilitas puskesmas pembantu dan puskesmas serta jumlah tenaga medis

(dokter, perawat, bidan) yang belum memadai bagi peningkatan pelayanan kesehatan dan rendahnya keasadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan dan pemukiman.

c. *Indeks daya beli*

Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Gowa sebesar 64,9, sangat rendah dibandingkan dengan Indeks Daya Beli Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari tahun 2001 - 2003 tidak terjadi perubahan urutan posisi Indeks Daya Beli, yaitu tetap berada pada posisi ke 18. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Gowa masih ketinggalan dengan beberapa daerah lain.

2.1.3. Ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati hasil-hasil pembangunan terutama pembangunan ekonomi disuatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada periode 2000-2004 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan) sebesar 4,88 persen per-tahun. Pertumbuhan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 4,02 persen dan tertinggi pada tahun 2001 yaitu sebesar 6,02 persen.

Perekonomian dikembangkan dengan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar : peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) ilmu pengetahuan dan teknologi baik yang bersifat sederhana maupun modern; penguatan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik dan pengelolaan terbaik yang menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik; serta mengelola secara berkelanjutan sumberdaya alam sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendorong sektor pertanian sebagai motor penggerak didukung oleh sektor industri yang dapat menghasilkan produk-produk secara efisien dan mempunyai daya saing, dengan menerapkan praktik dan ketatakelolaan yang baik agar dapat mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh.

Peningkatan daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian dalam arti luas. Kepentingan ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan upaya pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang terencana secara cermat akan menjamin terwujudnya

transformasi seluruh elemen perekonomian ke arah lebih maju dan lebih kokoh.

a. Investasi

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan mutu pelayanan publik sehingga diharapkan dapat menarik investor untuk pengembangan ekonomi lokal dan dalam rangka peningkatan kualitas hidup sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat.

Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan lahan yang berpotensi untuk penanaman modal. Akan tetapi tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka sulit diharapkan untuk dapat membuat investor tertarik masuk ke Kabupaten Gowa. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan, telekomunikasi, listrik, air, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan penyiapan lahan yang siap pakai (tidak bermasalah).

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap, dimana surat izin untuk investasi diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering terjadi kesalah pahaman. Oleh karena itu, Penetapan Peraturan Daerah yang mendukung terlaksananya

kegiatan investasi sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (UKM dan Koperasi) akan menjadi prioritas utama, bukan hanya karena alasan besarnya kemampuan UKM dan Koperasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produktifitas perekonomian daerah, akan tetapi karena pemberdayaan ekonomi rakyat berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengembangan mitra usaha.

Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis bidang produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun pertanian yang didukung sektor industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa.

2.1.4. Sarana dan Prasarana

a. Transportasi dan Telekomunikasi

Pada tahun 2004, panjang jalan di Kabupaten Gowa tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya yaitu 2.218,00 kilometer. Panjang jalan yang menjadi wewenang negara adalah 3,5 kilometer; 210,5 kilometer menjadi wewenang Propinsi dan sisanya sebanyak 2.004,0 kilometer merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004 proporsi panjang jalan yang diaspal adalah 43,93 persen kemudian 32,44 persen dengan permukaan kerikil dan 23,63 persen masih jalan tanah. Peningkatan panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 7,98 persen dibanding tahun 2003, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat berkurang sekitar 7,89 persen dibanding tahun 2003. Total panjang jalan dengan kondisi baik, pada tahun 2004 mencapai 23,14 persen sedang jalan dengan kondisi rusak berat mencapai 26,56 persen.

Kondisi jalan tersebut memberikan pengaruh yang berarti pada terhambatnya distribusi hasil bumi dari berbagai daerah perdesaan, terutama wilayah dataran tinggi. Hal ini semakin dipersulit dengan topografi daerah dataran tinggi dimana prasarana transportasi sulit menjangkau pelosok pegunungan terutama yang berkapasitas besar.

Komponen lain yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan daerah adalah pembangunan telekomunikasi. Untuk mendukung peningkatan pembangunan telekomunikasi, PT. Telkom telah berusaha memperlancar arus informasi serta memperluas jangkauan jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok

tanah air. Upaya ini bisa dilihat dengan meningkatnya jumlah pelanggan telepon hingga Desember 2004 yang tercatat sebanyak 31.843 pelanggan. Selama tahun 2004, rata-rata pemasangan sambungan telepon yang baru sebanyak 748 sambungan per bulan, dimana pemasangan terbanyak terjadi di bulan Maret yang mencapai 2.804 sambungan. Sedangkan pada bulan Pebruari, Mei dan Agustus mengalami penurunan pemasangan telepon masing-masing sebanyak 894 pelanggan, 11 pelanggan dan 1.358 pelanggan.

b. Perumahan

Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh suatu rumah tangga dapat menggambarkan seberapa besar rumah tangga tersebut memanfaatkan dan mengelola semua fasilitas yang ada dalam bangunan secara maksimal, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Gowa atau sekitar 92,14 persen sudah memiliki rumah dengan status milik sendiri pada Tahun 2003.

Rumah tangga yang menempati rumah dengan secara kontrak/sewa persentasenya sekitar 1,71 persen. Rumah tangga yang menghuni rumah dengan status rumah dinas sekitar 1,16 persen saja pada tahun 2003. Sedangkan rumah tangga yang menghuni rumah orangtua/saudara/bebas sewa (lainnya) di Kabupaten Gowa persentasenya pada tahun 2003 sekitar 4,99 persen.

c. Sarana Utilitas (Listrik, Air Minum)

Sarana dan prasarana berupa listrik dan air bersih cukup tersedia di daerah ini. Untuk instalasi listrik, tersedia hingga ke pelosok-pelosok pedesaan, dimana hingga saat ini telah mencapai 42.439.158 KWH, dengan kapasitas terpasang telah mencapai 46.714.840 VA tersambung atau 67.460 pelanggan. Sedangkan untuk sarana air bersih, terdapat beberapa wilayah yang kesulitan memperoleh sumber air bersih, sementara kemungkinan untuk memanfaatkan beberapa sumber air bersih masih terbentur pada masalah pendistribusian melalui perpipaan dan sumur gali serta sumber daya air yang terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas air bersih, terutama dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa. PDAM menjalankan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2004, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 7.985 dengan nilai air minum yang disalurkan sebesar 3,17 miliar rupiah. Jumlah pelanggan ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2002, dan nilai air minum yang disalurkan juga meningkat sebesar 72,38 persen. Dari jumlah pelanggan yang tercatat pada tahun 2004, terlihat bahwa distribusi air minum yang disalurkan oleh PDAM sebagian besar digunakan untuk keperluan rumah tangga.

d. Perdagangan dan Pariwisata

- *Perdagangan*

Jumlah perusahaan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) pada tahun 2004 sebanyak 205 perusahaan, terdiri dari 3 perusahaan besar, 11 perusahaan menengah dan 191 merupakan perusahaan kecil. Jika dibandingkan dengan tahun 2003, terjadi kenaikan jumlah perusahaan sebesar 49,64 persen. Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap pada sektor perdagangan pada tahun 2004 sebanyak 731 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan juga sebesar 3,69 persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2003.

- **Pariwisata**

Pada beberapa tempat wisata/rekreasi di Kabupaten Gowa, terdapat wisata alam seperti Permandian Suaka Alam di Malino, Bendungan Bili-Bili dan Danau Mawang serta Taman Bajeng. Sedangkan wisata budaya diantaranya seperti Benteng Somba Opu, Makam Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf serta Balla Lompoa. Namun dari segi pengelolaan tempat wisata masih perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah agar dapat menarik minat pengunjung. Salah satu faktor penunjang peningkatan di bidang kepariwisataan adalah tersedianya tempat penginapan yang cukup memadai. Pada tahun 2004, jumlah pengunjung yang menginap di hotel/penginapan tercatat sebanyak 8.487 orang yang pada umumnya terdiri dari warga negara Indonesia dan hanya sebagian kecil yang berasal dari manca negara.

e. Pendidikan dan Kesehatan

- *Pendidikan*

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan di bidang pendidikan harus mendapat perhatian yang serius. Kabupaten Gowa memiliki 379 Sekolah Dasar (SD), 47 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), 28 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 6 SMP terbuka dan 1 SMA unggulan. Selain itu dalam kurun waktu 2 (dua) terakhir Perguruan Tinggi terkemuka, juga menempatkan kampusnya di Kabupaten Gowa, yaitu Program Pascasarja IAIN Alauddin Makassar dan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, serta Sekolah Tinggi Pertanian Negeri Borongloe Gowa dan Akademi Perawat Kesehatan/Famika. Pada dua tahun terakhir, jumlah SD, SMP, SMA dan SMK tidak mengalami perubahan.

- *Kesehatan*

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Poliklinik dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Selama periode tahun 2001 hingga 2004 terjadi penambahan 2 buah Puskesmas sehingga jumlah Puskesmas hingga saat ini adalah 20 buah, sedangkan poliklinik bertambah menjadi 11 buah.

Disamping penyediaan sarana kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usaha penyediaan tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 784 orang meningkat menjadi 829 orang pada tahun 2004, atau meningkat sebesar 5,74 persen

Peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti pula mewujudkan suatu tingkat derajat kesehatan yang lebih baik, yaitu sehat jasmani dan rohani. Derajat kesehatan disini dicapai melalui perbaikan pola hidup dan budaya masyarakat yang lebih mengarah pada kebiasaan hidup sehat.

2.1.5. **Agama**

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi strategis terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Meskipun demikian peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi kehidupan beragama telah menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis walaupun \pm 99 % penduduk Kabupaten Gowa memeluk Agama Islam. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah pelanggaran terhadap

norma-norma agama masih banyak terjadi seperti pengedaran dan pemakaian narkoba, perjudian, asusila dan minuman keras yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan pengaruh negatif yang mengkhawatirkan. Untuk mewujudkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan pengembangan lembaga dan pendidikan keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pelayanan keagamaan.

2.1.6. **Sosial Budaya**

Kabupaten Gowa merupakan daerah yang sangat kaya dengan beragam peninggalan bersejarah, namun partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya daerah masih kurang akibat dari pengaruh budaya barat yang sangat mudah diadopsi oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan kesesuaian nilai/norma budaya daerah sehingga terjadi pergeseran nilai/norma yang berlaku di masyarakat,

Obyek budaya berupa peninggalan sejarah purbakala yang terdiri dari makam raja-raja, bekas benteng pertahanan dan museum dengan naskah-naskah tua kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, konsep pembangunan budaya yang hanya menjadi sekedar peninggalan-peninggalan bersejarah sebaiknya diperbaharui ke arah pembangunan budaya lokal secara lebih luas dan mempersyaratkan pentingnya strategi untuk mengemban kearifan budaya lokal yang menjadi modal sosial dalam tata pergaulan global.

Kondisi sosial budaya juga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan salah satu indikator yang dapat mengukur

peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah peran serta perempuan dalam pembangunan. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gowa, jumlah perempuan sebesar 281.494 jiwa. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar apabila dapat dikembangkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kenyataan bahwa masih adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada sektor publik antara lain partisipasi perempuan di bidang legislatif hanya 8,9%, partisipasi perempuan di bidang eksekutif 43%, partisipasi perempuan di bidang yudikatif (praktisi hukum sebanyak 53,85% dan untuk TNI/POLRI hanya sekitar 0,8%).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh adanya marginalisasi, stereotip dan budaya patriarki yang tumbuh di masyarakat dan mengakibatkan kapasitas sumber daya perempuan masih rendah. Untuk itu pembangunan pemberdayaan perempuan kedepan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Permasalahan lain yang ada yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemukan baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja dan masyarakat dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat, dimana generasi muda Kabupaten Gowa turut berperan dalam even-even olahraga baik di tingkat regional maupun internasional. Walaupun belum tersedia sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

2.1.7. Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai implikasi perubahan paradigma pemerintahan daerah saat ini telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahannya sebagai respon terhadap semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini terjadi karena masyarakat sekarang semakin sadar terhadap hak-haknya yang ditandai oleh akselerasi perubahan sosial budaya masyarakat.

Di era otonomi saat ini, pemerintah daerah menghadapi tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good government dan good governance* dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan penataan ulang manajemen pemerintahan daerah dalam semua aspek termasuk penataan manajemen keuangan daerah.

Kehadiran Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 telah mengubah secara mendasar sistem keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menindaklanjuti perundang-undangan tersebut telah melakukan pembaharuan manajemen keuangan dengan mengubah model anggaran biasa ke model anggaran kinerja dan sistem neraca,

namun dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah ke depan menuntut terbangunnya suatu sistem informasi keuangan yang mudah diakses oleh semua pemangku-kepentingan (stakeholder). Hal ini sejalan dengan gelombang globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi dan teknologi, investasi, modal, tenaga kerja dan sosial budaya yang semakin kompleks.

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam merespon tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah melakukan berbagai perubahan sejak dipilihnya sebagai daerah percontohan otonomi pada tahun 1994 dengan ditetapkannya beberapa Perda yang mengatur tentang penataan struktur kelembagaan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa dan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Kelembagaan organisasi pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 20 (dua puluh) Dinas Daerah dan 12 lembaga teknis daerah (5 badan dan 6 kantor) masih berada pada klasifikasi organisasi “gemuk”, bila dibandingkan dengan kelembagaan organisasi kabupaten lain yang maju di Indonesia, sehingga masih perlu dilakukan perampingan dan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan masyarakat (*public service*).

Melihat kondisi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang ada, ditinjau dari aspek efektifitas dan efisiensi pelayanan,

cenderung masih gemuk dan cenderung tidak memperhatikan ukuran kewenangan dan relevansi keberadaan unit kerja yang ada. Kondisi ini berimplikasi pada fungsi dan kewenangan beberapa unit kerja yang tumpang tindih mengakibatkan adanya unit kerja dengan tugas yang berdekatan/hampir mirip, berbenturan kebijakan, kegiatan, dan kepentingan, atau bahkan ada unit kerja tidak memiliki tugas pekerjaan yang jelas. Kondisi ini jelas berdampak buruk pada pelayanan yang tidak berjalan efektif dan efisien. Selain itu belum adanya kejelasan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai saat ini menjadi salah satu hambatan dalam proses peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gowa juga telah melakukan upaya-upaya dalam mempermudah proses pelayanan seperti mengembangkan sistem manajemen pelayanan satu atap, dan pemekaran wilayah kecamatan dan desa untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan. Namun melihat kondisi wilayah Kabupaten Gowa yang cukup luas, maka dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang maju untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

2.1.8. Politik dan Hukum

Sejalan dengan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, maka diwujudkan pengembangan format politik dalam negeri dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah ke arah yang lebih demokratis.

Reformasi politik dan reformasi hukum telah mendorong bertumbuhnya organisasi kemasyarakatan, yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan maupun organisasi lokal di Kabupaten Gowa. Sampai akhir tahun 2004 tercatat 23 partai politik, 161 organisasi kemasyarakatan dan sebanyak 105 Lembaga Swadaya Masyarakat. Pertumbuhan kekuatan ini merupakan komponen strategi dalam rangka mobilisasi dan menyatukan kepentingan, membantu penataan dan pengendalian lembaga-lembaga publik serta pelaksanaan perangkat peraturan perundang-undangan di samping untuk memediasi antara kepentingan sosial budaya dan agama serta dapat merekonsiliasi dan menemukan solusi-solusi konflik yang konstruktif dan berkelanjutan.

Tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil, membawa perkembangan secara mendasar sebagai faktor pendorong terjadinya pembaharuan kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan dan ketertiban umum sehingga dalam fungsi dan peranannya perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan secara terpadu dalam pengembangan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Secara umum situasi politik di Kabupaten Gowa cukup baik, terlihat dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta

demokrasi, baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil presiden yang dilakukan dalam dua kali putaran berlangsung sukses. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang berlangsung tahun 2005 terselenggara secara demokratis, aman dan lancar. Hal ini menandakan bahwa budaya politik yang demokratis telah tumbuh dengan baik dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa.

Berpijak pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolut (kekuasaan yang tidak terbatas), maka dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang terkait dengan peningkatan pembangunan dibutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan namun tidak berarti mengabaikan kepastian hukum. Tegaknya hukum yang berkeadilan terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan berbagai kebijakan pembangunan sebagai kebijakan publik yang pada akhirnya harus dituangkan ke dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum dan harus mengandung kepastian hukum.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sejak tahun 1995 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebanyak 199 produk yang secara substansi perlu mengalami perubahan sesuai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dengan mengacu pada struktur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya pada hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Gowa belum optimal, disebabkan antara lain belum dibentuknya kelembagaan satuan fungsi pamong praja untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Demikian pula pengusulan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa belum mendapat persetujuan. Untuk itu pemerintah daerah perlu membentuk kelembagaan satuan polisi pamong praja dan memberdayakan aparatur penyidik pegawai negeri sipil yang melembaga secara fungsional agar dalam penegakan peraturan daerah dapat dilakukan secara non yustisi dan yustisi sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

2.1.9. Pengembangan Wilayah

Secara umum pembangunan yang telah dicapai di Kabupaten Gowa telah menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun kondisi pembangunan belum merata di seluruh wilayah. Pendekatan pembangunan selama ini lebih menitik

beratkan pada pendekatan yang berorientasi kependudukan, sehingga pembangunan bertumbuh hanya di daerah-daerah yang padat penduduk. Hal ini terkait kondisi distribusi penduduk yang terpusat di dataran rendah sehingga terjadi ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan budaya yang menyebabkan terbatasnya akses dan kesempatan berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan di wilayah dataran tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah, (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju;(2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

Pengembangan wilayah diarahkan pada keseimbangan relatif antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan, antara lain adalah:(1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap SDA untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinya secara terus menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman,

perdagangan, dan industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya kerusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan.

Pembangunan perdesaan masih rendah yang ditunjukkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Peran ekonomi di wilayah perdesaan tidak terkoneksi dan sinergi dengan perekonomian wilayah perkotaan, sehingga wilayah perkotaan belum mampu menjadi pemicu pertumbuhan wilayah perdesaan.

Secara geografis, letak Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar menjadi pintu gerbang bagian Selatan. Selain itu, Kabupaten Gowa juga diapit oleh delapan kabupaten/kota sekaligus, yaitu kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone dan Maros serta Kota Makassar. Posisi yang sangat strategis ini memberikan peluang dan tantangan untuk tumbuh dan berkembangnya kerjasama wilayah yang secara fungsional memberikan kontribusi dan sumbangsih yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian wilayah dengan didasarkan pada kompetensi dan kemampuan sumber daya masing-masing. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis, namun

kenyataannya pembangunan di wilayah perbatasan jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah perkotaan. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung tidak menempatkan wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah prioritas pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan '*Rencana Tata Ruang*' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Dalam keberlanjutan pembangunan, pemanfaatan ruang telah diatur dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa yang menjadi arahan penataan ruang. Disamping itu dalam rangka peningkatan kemandirian lokal dalam sistem interkoneksi antar daerah yang akan meningkatkan perekonomian wilayah Mamminasata secara sinergis dibuat Rencana Metropolitan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata). Konsep ini merupakan rencana pembangunan terpadu untuk wilayah yang masuk dalam pengembangan Mamminasata.

Ditinjau dari peluang dan tantangan tersebut, maka program pengembangan wilayah Kabupaten Gowa diarahkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur, pengembangan kerjasama wilayah dan pengembangan sektor unggulan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.2 Potensi dan Faktor Strategis

Potensi dan faktor strategis yang menjadi modal dasar pembangunan daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan untuk kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Wilayah Kabupaten Gowa yang secara geografis sangat strategis karena berada pada posisi silang yang merupakan posisi yang diapit oleh delapan kabupaten/kota, sangat potensial bagi pengembangan kerja sama regional untuk memicu pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian regional dan nasional.
2. Secara Geomorfologi, karakteristik wilayah dataran rendah dan tinggi memberi peluang pengembangan produk komoditi unggulan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan daya dukung wilayah.
3. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat baik di darat maupun di udara dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
4. Jumlah penduduk yang besar menjadi sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan daerah.
5. Perkembangan politik yang telah melalui berbagai tahapan dan memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang

politik dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

6. Nilai sosial budaya sebagai warisan Kerajaan Gowa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepahlawanan, keberanian, teguh pada pendirian dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan.
7. Nama Kerajaan Gowa yang pernah mengalami masa kejayaan, memiliki tokoh-tokoh yang terkenal ke seluruh pelosok dunia menyebabkan Gowa dikenal hampir di seluruh dunia.

BAB III

VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

3.1. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

Berdasarkan kondisi Kabupaten Gowa saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan serta dengan memperhatikan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini, maka Visi dan Misi Kabupaten Gowa tahun 2005-2025 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

3.1.1. Visi

Penetapan Visi Kabupaten Gowa didasari oleh keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang

mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Visi Kabupaten Gowa tahun 2005-2025 adalah :

“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna :

- a. Andalan Sulawesi Selatan**, merupakan tujuan awal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa dalam proses pembangunan 20 tahun ke depan, yakni andalan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya indikator kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan agama. Konsep ini juga berarti tujuan pembangunan Kabupaten Gowa adalah memberikan kontribusi dan dukungan yang besar dalam mewujudkan tercapainya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh posisi geografis Kabupaten Gowa yang strategis, tingkat aksesibilitas yang tinggi, sarana dan prasarana yang memadai, potensi sumber daya alam, serta akar budaya yang kuat.
- b. Seajar daerah termaju di Indonesia**, adalah tujuan selanjutnya yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa yakni berusaha untuk mensejajarkan diri dengan daerah termaju di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menjadi sejajar dengan daerah termaju di Indonesia adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat, struktur ekonomi yang berimbang, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kemampuan pengelolaan potensi daerah, pembangunan yang berwawasan lingkungan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan

Gender (IPG), stabilitas politik dan keamanan serta penghargaan terhadap Hak asasi Manusia (HAM).

Konsep ini juga mengandung makna motivator, yakni berusaha membangkitkan kembali semangat masyarakat Kabupaten Gowa untuk maju, pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Hal tersebut dijiwai oleh faktor sejarah Kabupaten Gowa yang telah lama dikenal sebagai salah satu bekas kerajaan Islam di nusantara. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Kabupaten Gowa memiliki “*self confidence*” dan “*fighting spirit*” yang tinggi dalam proses pembangunan Kabupaten Gowa ke depan.

- c. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa adalah **kesejahteraan masyarakat** yang mencakup aspek yang bersifat lahiriah dan batiniah.

3.1.2. Misi

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi yang dijelaskan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kabupaten Gowa, agar rencana pembangunan Kabupaten Gowa dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Gowa maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Daya Saing Daerah** :
adalah memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pertanian dengan keunggulan kompetitif melalui pembangunan sistem produksi, distribusi dan pemasaran, mengedepankan pembangunan

SDM yang berkualitas dengan berbasis pada nilai budaya, pengembangan keagamaan, penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, penegakan supremasi hukum dan perwujudan pemerintahan yang menerapkan prinsip “*good government* dan *good governance*”, pengembangan kerja sama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat.

2. Mewujudkan Kemandirian Pembangunan yang Berkelanjutan :

adalah membangun kemampuan dan kekuatan yang berasal dari potensi daerah sendiri untuk dapat bebas menentukan nasib sejajar dan sederajat dengan daerah yang maju. Kemampuan diri dapat tercermin dari upaya optimalisasi manajemen keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan :

adalah meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, keberpihakan kepada masyarakat (*community development*), penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk kesetaraan laki-laki dengan perempuan (*gender*).

3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Gowa yang andalan dan maju dalam mensejahterahkan masyarakat, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

● **Terwujudnya daya saing daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, ditandai dengan :**

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor pertanian ditunjang oleh sektor industri sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas. Pengembangan Agroindustri sebagai lokomotif perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan toleransi atau penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama
3. Terbangunnya sarana dan prasarana yang handal dan terintegrasi satu sama lain.
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung proses pembangunan daerah.
5. Terwujudnya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum.
6. Terciptanya hubungan kerjasama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat.

● **Terwujudnya kemandirian yang berkelanjutan, ditandai dengan :**

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang dapat mendorong pembiayaan pembangunan daerah.
 2. Terbangunnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang kokoh sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi.
 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
 4. Terciptanya pengelolaan SDA terbarukan (*renewable*) maupun tak terbarukan (*non renewable*) secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA juga diarahkan pada upaya konservasi dan rehabilitasi SDA yang menjamin keberlanjutan masa kini dan masa depan.
- **Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan**, yang ditandai dengan :
 1. Terciptanya pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dataran rendah dan dataran tinggi.
 2. Terlaksananya pembangunan multi sektor yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah.

3. Terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat (*community development*).
4. Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengentasan penduduk miskin.

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Adanya semangat reformasi dan otonomi daerah menyebabkan dinamika masyarakat mengalami perkembangan yang pesat sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dituntut untuk memiliki dasar-dasar yang kuat serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka rumusan arah pembangunan jangka panjang daerah adalah :

4.1. Mewujudkan Daya Saing Daerah

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kabupaten Gowa siap menghadapi tantangan desentralisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan jangka panjang diarahkan untuk :

a. *Membangun struktur perekonomian berbasis pertanian yang ditunjang oleh sektor perekonomian lainnya.*

- 1) Penguatan struktur ekonomi dengan memposisikan sektor pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan industri, pertambangan dan jasa-jasa pelayanan yang efektif.
- 2) Pembangunan pertanian diarahkan pada pembukaan kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan.
- 3) Penguatan kelembagaan petani dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan lokalitas masyarakat.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian.
- 5) Pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahan pangan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani.
- 6) Pembangunan sistem produksi, distribusi dan pemasaran dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

b. *Meningkatkan SDM yang berkualitas*

- 1) Pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan sebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju sebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 2) Pengembangan sistem administrasi kependudukan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- 3) Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi.
- 4) Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kemudian menengah secara bertahap.
- 5) Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan daerah, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat.
- 6) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dan manajemen kesehatan.

- 7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- 8) Pembangunan IPTEK diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
- 9) Pengembangan IPTEK diarahkan untuk mendukung sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEK DAN peningkatan sarana dan prasarana IPTEK.
- 10) Pengembangan penerapan teknologi tepat guna diarahkan bagi kegiatan perekonomian perdesaan; meningkatkan kapasitas SDM tenaga kerja perdesaan; mendorong intensitas pengembangan teknologi produksi dan pengolahan.

c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa serta menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama.
- 2) Pengamalan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika; meningkatnya mutu pendidikan agama pada semua tingkatan dan meningkatnya akses umat beragama di dalam proses pembangunan untuk menjaga agar strategi dan kebijakan pembangunan tetap mengindahkan nilai-nilai agama.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

d. Membangun sarana dan prasarana yang maju dan terpadu

- 1) Pembangunan jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain.
- 2) Pembangunan sistem transportasi diarahkan untuk mendorong peningkatan intensitas perdagangan sebagai sumber pergerakan barang dan jasa.
- 3) Pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antar modal angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; menciptakan jaringan transportasi daerah yang mendukung transportasi regional dalam kaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.
- 4) Peningkatan motivasi seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan transportasi di daerah.
- 5) Pembangunan sarana telekomunikasi yang dapat memperlancar arus informasi antar wilayah.
- 6) Pembangunan sarana utilitas lingkungan permukiman yang memadai.
- 7) Pembangunan kebutuhan perumahan dengan harga terjangkau.

e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

- 1) Pembenahan birokrasi dibangun dengan kerangka pembenahan pranata hukum dan peraturan-peraturan daerah yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pembenahan birokrasi dilakukan dengan pembenahan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien dan profesional di setiap jenjang pelayanan.

- 3) Pengelolaan manajemen pemerintahan yang baik diwujudkan dengan membenahan organisasi dan kapasitas aparat, perangkat perundang-undangan dan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah.
- 4) Pelayanan kepada masyarakat diarahkan kepada pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

f. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum

- 1) Peningkatan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pembangunan hukum bagi pengembangan iklim usaha dan kepastian berusaha untuk mendorong peningkatan daya saing bagi daerah.

g. Menjalin hubungan kerjasama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat.

- 1) Peningkatan hubungan kerjasama dengan daerah lain yang didasari pada hubungan yang saling menguntungkan.
- 2) Pengembangan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Mewujudkan Kemandirian yang Berkelanjutan

Kemandirian daerah dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kemampuan daerah dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Kemandirian yang berkelanjutan diarahkan :

a. *Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan :*

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dibangun dengan prinsip menjaga kapasitas dan daya dukung sumber-sumber produksi.
- 2) Peran pemerintah diarahkan pada pengembangan regulasi tata perekonomian yang terpadu, menciptakan iklim usaha yang sehat, pengembangan wilayah terbelakang dan penciptaan lapangan kerja formal dan informal secara seimbang.
- 3) Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan pembiayaan pembangunan daerah.
- 4) Perdagangan daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan : (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.
- 5) Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah.

- 6) Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas usaha.

b. *Membangun sistem manajemen pembiayaan pembangunan daerah*

- 1) Perbaikan manajemen keuangan daerah di kembangkan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan untuk memperkuat sistem pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber pendanaan pusat.
- 2) Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis ekonomi.
- 3) Pengembangan jasa perbankan untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. *Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan :*

- 1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan peningkatan kualitas data sumber daya alam yang menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan SDA.

- 2) Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
- 3) Pengembangan kerangka regulasi dan penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan penguatan peran masyarakat dan pranata informasi dan pengawasan pelanggaran lingkungan.
- 4) Terciptanya konservasi dan rehabilitasi SDA yang menjamin keberlanjutan masa kini dan masa depan.
- 5) Pengembangan sistem informasi deteksi dini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mitigasi bencana dan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.

4.3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Pemerataan pembangunan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat, mengurangi potensi konflik daerah dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan kesempatan mendapat pelayanan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan diarahkan pada :

a. Keseimbangan pembangunan antar wilayah

- 1) Pembangunan daerah diarahkan untuk menekan kesenjangan antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi penduduk, keterbatasan sarana prasarana dan akses pelayanan yang efektif dan efisien.

- 2) Perekonomian perdesaan dikembangkan untuk menjadi pionir pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah terbelakang.
- 3) Pembangunan perbatasan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan akses dengan daerah lain.
- 4) Pengembangan perekonomian dalam suatu sistem perekonomian daerah yang mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi perkotaan yang saling mendukung dengan ekonomi perdesaan.
- 5) Pembangunan perkotaan diarahkan pada pengembangan sektor jasa dan pelayanan publik yang mendorong pengembangan pasar bagi produk-produk ekonomi perdesaan.

b. *Terlaksananya pembangunan multi sektor yang berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*

- 1) Konsep pengembangan wilayah diarahkan melalui RTRW dan dokumen perencanaan wilayah lainnya untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) Peninjauan kembali RTRW yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah.

c. *Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat (community development)*

- 1) Peningkatan peran organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

- 2) Penguatan kelembagaan masyarakat (*capacity building*) diarahkan kepada meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lokal.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- 4) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender di setiap jenjang organisasi daerah.
- 5) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

d. *Penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin :*

- 1) Peningkatan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
- 2) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan dan non diskriminasi.

- 3) Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- 4) Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025, pemerintah daerah wajib menerapkan 3 prinsip utama *Good Governance*, yang meliputi :

1. *Akuntabilitas*, berarti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. *Transparansi*, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintahan yang baik yang bersifat transparan dan terbuka akan memberikan informasi/data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan dalam proses perumusan kebijakan publik dan tindakan pelaksanaannya. Dengan kata lain segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.
3. *Aturan hukum (rule of law)*, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh oleh karena itu setiap kebijakan dan peraturan perundangan-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum.

RPJP Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati Gowa berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Gowa Tahun 2005 - 2025 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Gowa yang memuat visi dan misi bupati, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Gowa serta seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJP Daerah tahun 2005-2025 dengan RPJM Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Gowa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Gowa, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Gowa.
5. Jika terjadi perubahan lingkungan strategis, maka RPJP Daerah ini akan diubah menyesuaikan kondisi perubahan sebagai mana mestinya.

BUPATI GOWA

H. ICHSAN YASIN LIMPO